



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 886/Pid.Sus/ /2016/ PN. JKT.UTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIAN ANGGRAENI binti NANANG ROHADI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tggal lahir : 17 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tanah Merdeka Kel Kalibaru Kec Cilincing,
Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 02 - 04 - 2016 Nomor: Sp.Han.95 /V/ 2016/Resknaqrkoba Sejak tanggal 02 -04 - 2016 s/d tanggal 21 – 04 - 2016;
2. Penuntut Umum tanggal 18 – 04 - 2016 Nomor : B-560/0.1.11/Euh.1/04/2016 Sejak tanggal 22 – 04 – 2016 s/d tanggal 31 – 05 - 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2015 Nomor : Print: 499/0.1.11/Ep.1/06/2016 Sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 05 Juli 2016;
4. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan penahanan atas terdakwa : DIAN ANGGRAENI binti NANANG ROHADI dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk perpanjangan waktu penahanan terdakwa : DIAN ANGGRAENI binti NANANG ROHADI

hal 1 dari 12 hal Putusan No. 886/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal 22 -07- 2016 s/d tanggal 19 - 09 - 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat mengenai perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan
dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Hukum (Requisitoir) daripada Penuntut Umum
yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016 yang
pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa DIAN ANGGRAENI BINTI NANANG ROHANI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 0,20 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super (berat netto 0,0517 gram atau sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0450 gram)
 - 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam No.simcard 087888378569 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan daripada Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan pula Tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan demikian pula halnya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan adalah karena **didakwa :**

Bahwa ia Terdakwa DIAN ANGGRAENI BINTI NANANG ROHANI pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Dukuh terusan Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Jl. Dukuh terusan Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Setelah menerima informasi tersebut maka saksi CANDRA BRILYAN bersama dengan saksi WAHYU DWI JAYANTO dan saksi RINO ADITYA, (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 pukul 16.00 Wib di tempat tersebut para saksi mencurigai seseorang perempuan (terdakwa) yang sedang berjalan seorang diri, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan dari penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 0,20 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam No.simcard 087888378569, yang berada di dalam saku celana yang sedang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1255/NNF/2016 dari Puslabfor Barskrim Plri yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, kapid narkobafor : Dra. Ending Sri M.

hal 3 dari 12 hal Putusan No. 886/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Biomed. .Apt, serta tim : EVA DEWI, S.Si. ; YUSWARDI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST pada tanggal 19 April 2016. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus rokok merk "Djarum Super" 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0517 gram diberi nomor barang bukti 1346/2016/NF (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0450 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi, dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi CANDRA BRILYAN, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa DIAN ANGGRAENI BINTI NANANG ROHANI pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Dukuh terusan Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau, telah ditangkap oleh saksi CANDRA BRILYAN bersama dengan saksi WAHYU DWI JAYANTO dan saksi RINO ADITYA, (Anggota SatRes Narkoba Polres Metro Jakarta Utara);
 - Berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Jl. Dukuh terusan Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Setelah menerima informasi tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CANDRA BRILYAN bersama dengan saksi WAHYU DWI JAYANTO dan saksi RINO ADITYA, (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 pukul 16.00 Wib di tempat tersebut para saksi mencurigai seseorang perempuan (terdakwa) yang sedang berjalan seorang diri, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan dari pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 0,20 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam No.simcard 087888378569, di dalam saku celana yang sedang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakut guna proses selanjutnya.

- Bahwa benar terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2 Saksi WAHYU DWI JAYANTO, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DIAN ANGGRAENI BINTI NANANG ROHANI pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Dukuh terusan Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau, telah ditangkap oleh saksi CANDRA BRILYAN bersama dengan saksi WAHYU DWI JAYANTO dan saksi RINO ADITYA, (Anggota SatRes Narkoba Polres Metro Jakarta Utara);
- Berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Jl. Dukuh terusan Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Setelah menerima informasi tersebut maka saksi CANDRA BRILYAN bersama dengan saksi WAHYU DWI JAYANTO dan saksi RINO ADITYA, (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 pukul 16.00 Wib di tempat tersebut para saksi mencurigai seseorang perempuan (terdakwa) yang sedang berjalan seorang diri, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan dari pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 0,20 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1

hal 5 dari 12 hal Putusan No. 886/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp Blackberry warna hitam No.simcard 087888378569, di dalam saku celana yang sedang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakut guna proses selanjutnya.

- Bahwa benar terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3 Saksi RINO ADITYA, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DIAN ANGGRAENI BINTI NANANG ROHANI pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Dukuh terusan Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau, telah ditangkap oleh saksi CANDRA BRILYAN bersama dengan saksi WAHYU DWI JAYANTO dan saksi RINO ADITYA, (Anggota SatRes Narkoba Polres Metro Jakarta Utara);
- Berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Jl. Dukuh terusan Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Setelah menerima informasi tersebut maka saksi CANDRA BRILYAN bersama dengan saksi WAHYU DWI JAYANTO dan saksi RINO ADITYA, (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 pukul 16.00 Wib di tempat tersebut para saksi mencurigai seseorang perempuan (terdakwa) yang sedang berjalan seorang diri, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan dari pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu brutto 0,20 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam No.simcard 087888378569, di dalam saku celana yang sedang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakut guna proses selanjutnya;
- Bahwa benar terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa DIAN ANGGRAENI BINTI NANANG ROHANI, dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Dukuh terusan Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau, telah ditangkap oleh saksi CANDRA BRILYAN bersama dengan saksi WAHYU DWI JAYANTO dan saksi RINO ADITYA, (Anggota SatRes Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 0,20 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan \ (satu) unit Hp Blackberry warna hitam No.simcard 087888378569, yang berada di dalam saku celana yang sedang terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1255/NNF/2016 dari Puslabfor Barskrim Plri yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, kbid narkobafor: Dra. Ending Sri M. M. Biomed. .Apt, serta tim: EVA DEWI, S.Si. ; YUSWARDI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST pada tanggal 19 April 2016 yang dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 0,20 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super (berat netto 0,0517 gram atau sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0450 gram),, 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam No.simcard 087888378569, Yang oleh terdakwa telah dibenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

hal 7 dari 12 hal Putusan No. 886/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 0,20 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super (berat netto 0,0517 gram atau sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0450 gram), 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam No.simcard 087888378569, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur daripada pasal tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa DIAN ANGGRAENI BINTI NANANG ROHANI sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau menteri yang mana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur " memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Jl. Dukuh terusan Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Setelah menerima informasi tersebut maka saksi CANDRA BRILYAN bersama dengan saksi WAHYU DWI JAYANTO dan saksi RINO ADITYA, (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 pukul 16.00 Wib di tempat tersebut para saksi mencurigai seseorang perempuan (terdakwa) yang sedang berjalan seorang diri, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan dari pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 0,20 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam No.simcard 087888378569, yang berada di dalam saku celana yang sedang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna proses selanjutnya.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1255/NNF/2016 dari Puslabfor Barskrim Plri yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, kabid narkobafor: Dra. Ending Sri M. M. Biomed. .Apt, serta tim : EVA DEWI, S.Si.; YUSWARDI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST pada tanggal 19 April 2016. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus rokok merk "Djarum Super" 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0517 gram diberi nomor barang bukti 1346/2016/NF (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0450 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang telah

hal 9 dari 12 hal Putusan No. 886/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan disebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur daripada pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan sepanjang persidangan pada diri terdakwa sama sekali tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, sejumlah barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana a quo, maka sejumlah barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu harus dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang meringankan dan yang memberatkan tersebut diatas, maka Majelis memandang telah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar DIAN ANGGRAENI binti NANANG ROHADI Pasal 112 ayat (1) UURI No.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN ANGGRAENI binti NANANG ROHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 0,20 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super (berat netto 0,0517 gram atau sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0450 gram);
 - 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam No.simcard 087888378569 Dirampas untuk dimusnahkan.dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari : **Senin tanggal 08 Agustus 2016** oleh kami : **JOSEPH V. RAHANTOKNAM., S.H sebagai Hakim Ketua Majelis. DIDIK WURYANTO, SH. M.Hum dan FAHZAL HENDRI,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 09 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota.: **DIDIK WURYANTO, SH. M.Hum dan**

hal 11 dari 12 hal Putusan No. 886/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. serta dibantu oleh CHANDRA WISHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara **serta Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIK WURYANTO, SH. M.Hum

JOSEPH V. RAHANTOKNAM S.H

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CHANDRA WISHAN, S.H., M.H.